KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 08/SK/BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/X/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SELAT NASIK KABUPATEN BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan Selat Nasik pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Selat Nasik pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Arjono**
2. **Hafizh Ashar**
3. **Suhandi**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat Nasik Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Bupati Belitung
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
4. Camat Selat Nasik
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Selat Nasik
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tanjungpadan
Pada tanggal, 27 Oktober 2017
KETUA

HEIKAL FACKAR, Lc.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung